

**SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG RAJA DAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA
RAYA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN
LINGKUNGAN DI KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Putra Asshidiqie Adi Nugraha

NPP. 32.0734

Asdaf Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: putraasshidiqieadinugraha@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Luh Putu Vera Astri Pujayanti, AP, MH.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The issue of waste management in Palangka Raya City has become increasingly complex due to population growth and economic activity. This has resulted in higher waste generation and frequent violations of Regional Regulation No. 1 of 2017 on Waste Management and Environmental Cleanliness. **Purpose:** This study aims to analyze the synergy between the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Environmental Agency (DLH) in enforcing the mentioned regional regulation. **Method:** A descriptive qualitative method with an inductive approach was used. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Results/Findings:** The findings show that the synergy between Satpol PP and DLH reflects the four synergy dimensions proposed by Doctoroff: effective communication, feedback, trust, and creativity. However, the implementation is not yet optimal due to barriers such as unstructured communication, weak feedback integration, low inter-agency trust, and limited innovation in enforcement strategies. **Conclusion:** Although the synergy framework exists, its effectiveness remains limited. Continuous evaluation and monitoring by the government are needed to strengthen institutional coordination and raise public awareness about sustainable waste management.

Keywords: Regional Regulation Enforcement, Synergy, Waste Management.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya semakin kompleks seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Hal ini menyebabkan peningkatan timbulan sampah dan tingginya angka pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam penegakan Peraturan Daerah tersebut. **Metode:** Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan DLH

telah mencerminkan empat dimensi sinergi menurut Doctoroff, yaitu: komunikasi efektif, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas. Namun demikian, pelaksanaannya belum optimal karena adanya hambatan seperti komunikasi yang tidak terstruktur, rendahnya integrasi sistem umpan balik, kurangnya rasa saling percaya, serta minimnya inovasi dalam metode penegakan. **Kesimpulan:** Kerangka sinergi telah terbentuk namun belum berjalan secara efektif dan efisien. Diperlukan evaluasi dan monitoring berkelanjutan oleh pemerintah untuk memperkuat koordinasi antar instansi dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Kata kunci: Penegakan Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah, Sinergitas.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang Penegakan hukum merupakan proses sistematis untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dengan menerapkan norma hukum secara konsisten. Proses ini melibatkan lembaga negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menjalankan fungsinya (Soekanto, 2019). Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia (UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3), hukum menjadi pedoman utama bagi seluruh aktivitas pemerintahan dan masyarakat (Simamora, 2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memperkuat otonomi daerah melalui kewenangan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), yang dijalankan salah satunya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menjaga ketertiban dan menegakkan aturan daerah.

Salah satu tantangan utama penegakan hukum daerah adalah pengelolaan sampah. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan timbulan sampah nasional mencapai 69,7 juta ton pada 2023, dengan sekitar 33% tidak terkelola secara layak (Subitmele, 2024). Hal ini mencerminkan rendahnya efektivitas sistem pengelolaan limbah dan lemahnya penegakan hukum lingkungan. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Pasal 29 Ayat 1 huruf e secara tegas melarang pembuangan sampah di lokasi yang tidak ditentukan.

Di Kota Palangka Raya, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,57% pada 2024 dan kepadatan penduduk 1.037 jiwa/km² berdampak pada meningkatnya produksi sampah dan pelanggaran pengelolaan lingkungan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik mencemari tanah, air, dan udara serta mengganggu kesehatan masyarakat (Hamdie et al., 2021). Faktor penyebabnya meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana prasarana, dan lemahnya sinergi antar instansi pemerintah (Purwanto & Susanto, 2023). Pendekatan berbasis kolaborasi kelembagaan dan pelibatan masyarakat dinilai lebih efektif dalam memperkuat penegakan hukum lingkungan, sebagaimana direkomendasikan oleh studi internasional (Wilson et al. 2012).

Kota Palangka Raya, yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki luas wilayah sebesar 2.853,12 km² dan jumlah penduduk sekitar 310.182 jiwa di pertengahan tahun 2024 (Fadhlurrahman, 2024). Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk sebanyak 4.385 jiwa dari tahun 2023 yang hanya sebanyak 305.797 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk yang adanya di Kota Palangka Raya dengan pola konsumsi masyarakat yang beragam ini yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi, jenis, dan sifat sampah yang ada di Kota Palangka Raya. Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan jumlah timbulan sampah dari tahun 2020-2023 di Kota Palangka Raya. Selama periode tersebut, jumlah timbulan sampah harian meningkat sebanyak 4,1 ton, sedangkan jumlah timbulan sampah tahunan meningkat sebanyak 1.497,05 ton.

Tabel 1**Data Timbunan Sampah di Kota Palangka Raya Tahun 2020-2023**

TAHUN	HARIAN (TON)	TAHUNAN (TON)
2020	144.03 Ton	52,570.77 Ton
2021	147.92 Ton	53,990.25 Ton
2022	151.91 Ton	55,448.06 Ton
2023	156.01 Ton	56,945.11 Ton

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2023

Pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan di Kota Palangka Raya diatur melalui Perda No. 1 Tahun 2017 dan Perwali No. 43 Tahun 2017. Perda tersebut melarang pembuangan sampah di tempat dan waktu yang tidak ditentukan. Penelitian difokuskan di Kecamatan Jekan Raya, wilayah dengan kepadatan penduduk dan volume sampah tertinggi. Meski TPS telah disediakan di lokasi strategis, warga masih membuang sampah sembarangan, termasuk di lahan kosong dan drainase, di luar jam buang sampah yang diatur.

Kondisi ini menciptakan TPS liar yang berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan, serta memicu keluhan masyarakat karena bau tak sedap dan gangguan visual (Tabengan, 2024). Rendahnya kepatuhan masyarakat dan kurangnya pengawasan menjadi kendala dalam implementasi aturan. DLH bertanggung jawab atas pengelolaan sampah, sementara Satpol PP menegakkan peraturan. Namun, keterbatasan pengawasan membuat sinergi antara kedua instansi menjadi sangat penting. Satpol PP secara rutin melakukan Operasi Yustisi terhadap pelanggaran Perda. Data menunjukkan peningkatan jumlah pelanggaran pada 2023–2024 terhadap ketentuan lokasi dan jam buang sampah, menandakan belum optimalnya penegakan hukum lingkungan di Kota Palangka Raya.

Tabel 1**Data Jumlah Pelanggar Perda Kota Palangka Raya Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan Tahun 2023-2024**

TAHUN	JUMLAH PELANGGAR	PERATURAN YANG DILANGGAR	SANKSI
2023	14 Orang	Perda Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 Huruf f “Membuang sampah ke TPS atau Transfer Depo Sampah diluar jam yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota”	• Denda Sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). • Subsida 3 (tiga) hari kurungan. - Membaya biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).
2024	38 Orang	Perda Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 Huruf f “Membuang sampah ke TPS atau Transfer Depo Sampah diluar jam yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota”	• Denda Sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). • Subsida 3 (tiga) hari kurungan. - Membaya biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Sumber: Satpol PP Kota Palangka Raya, 2024

Pada tahun 2023, jumlah pelanggar yang tertangkap dan menjalani sidang sebanyak 14 orang, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 38 orang. Hasil ini mengindikasikan bahwa upaya Satpol PP dan DLH Kota Palangka Raya dalam menegakkan Peraturan Daerah kaitannya dengan Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Lingkungan di Kota Palangka Raya masih menghadapi kendala. Kondisi ini mengindikasikan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan. Hal ini menjadi tanggung jawab Satpol PP dan DLH Kota Palangka Raya untuk melakukan tindakan peringatan, himbauan, edukasi, serta penindakan atas pelanggaran Perda kepada masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan merupakan isu strategis dalam pembangunan daerah, khususnya di Kota Palangka Raya yang mengalami peningkatan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, dan produksi sampah setiap tahunnya. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 serta Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2017 telah memberikan landasan hukum yang tegas mengenai tata cara pembuangan sampah dan larangan membuang sampah di luar tempat dan waktu yang ditentukan. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap peraturan ini masih tinggi, terutama di wilayah padat seperti Kecamatan Jekan Raya, yang memunculkan tempat pembuangan sampah liar dan menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang serius.

Berdasarkan hasil studi awal dan observasi, ditemukan bahwa masih terdapat ketidakefektifan dalam penegakan peraturan tersebut meskipun telah dilakukan operasi yustisi oleh Satpol PP dan DLH. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum optimalnya sinergitas antarinstansi dalam menjalankan peran masing-masing. Dalam konteks ini, peran Satpol PP sebagai penegak Perda dan DLH sebagai pengelola teknis sampah belum terkoordinasi dengan maksimal. Hambatan seperti komunikasi yang tidak terstruktur, kurangnya sistem umpan balik, rendahnya kepercayaan antarlembaga, dan minimnya inovasi dalam pendekatan penegakan menjadi masalah yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam penelitian terdahulu.

Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek implementasi kebijakan secara umum, tanpa mengupas secara spesifik sinergitas antara lembaga penegak hukum daerah dan lembaga teknis lingkungan dalam konteks penegakan Perda tentang sampah. Selain itu, belum banyak studi yang mengambil fokus pada pendekatan sinergitas dengan mengacu pada empat dimensi menurut Doctoroff, yakni komunikasi efektif, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas sebagai indikator keberhasilan kerja sama lintas instansi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada bentuk sinergitas, kendala, dan strategi yang dilakukan oleh Satpol PP dan DLH Kota Palangka Raya dalam upaya menegakkan Perda Nomor 1 Tahun 2017 secara efektif dan berkelanjutan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya secara fungsi menjadi kerangka acuan yang bisa memberi bantuan pada peneliti dalam merumuskan masalah penelitian dan memilih metodologi yang tepat. Dengan merujuk pada penelitian sebelumnya, peneliti dapat menghindari duplikasi penelitian dan membangun atas temuan-temuan yang sudah ada. Penelitian mengenai sinergitas antar lembaga pemerintah dalam penegakan peraturan daerah telah banyak dilakukan dalam konteks tata kelola lingkungan dan ketertiban umum. Katusiimeh et al.

(2012) dalam jurnal *Habitat International* mengkaji kemitraan public swasta dalam pengelolaan sampah kota di Uganda dan menemukan bahwa efektivitas tata kelola sangat bergantung pada integrasi kelembagaan, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan studi Widodo et al. (2021) yang menyatakan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam kebijakan lingkungan membutuhkan koordinasi yang harmonis antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta agar tercipta kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Studi oleh Zhang dan Zhu (2022) di Delta Sungai Yangtze, Tiongkok, menekankan bahwa kolaborasi lintas wilayah dan lembaga sangat penting dalam mengelola limbah padat perkotaan. Mereka menemukan bahwa kerjasama antar pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah dan mengatasi tantangan lingkungan yang kompleks.

Di tingkat nasional, Suryani & Fahmi (2020), meneliti peran koordinatif antara Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP dalam menegakkan Perda tentang pengelolaan sampah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah jelas, ketidaksinkronan antara SOP lembaga dan keterbatasan personel menjadi kendala utama. Putri & Anggraini (2021) menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan Perda sangat ditentukan oleh komunikasi lintas sektor dan dukungan kebijakan dari kepala daerah. Dalam konteks serupa, Hasibuan (2019) menyebutkan bahwa Satpol PP sering mengalami dilema dalam menjalankan tugas penegakan hukum karena tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain.

Rahmawati & Wibowo (2020) menyoroti pentingnya kolaborasi strategis dalam penegakan kebijakan lingkungan, serta perlunya integrasi data dan sistem pelaporan antarinstansi. Sementara itu, Mardiana (2021) meneliti pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kalimantan dan menyimpulkan bahwa peran aktif masyarakat serta konsistensi pengawasan dari Satpol PP dan DLH menjadi kunci keberhasilan. Dari berbagai penelitian tersebut, tampak bahwa keberhasilan sinergi antar lembaga tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi, tetapi juga oleh dinamika komunikasi, komitmen kepemimpinan, serta partisipasi masyarakat. Dengan merujuk pada studi-studi sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai bentuk sinergitas antara Satpol PP dan DLH dalam konteks lokal Kota Palangka Raya, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berbasis pada karakteristik wilayah setempat.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada fokus kajiannya terhadap sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam penegakan *Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017* tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan. Penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan menggali secara mendalam bentuk koordinasi, kolaborasi, serta tantangan yang dihadapi kedua instansi dalam mewujudkan lingkungan kota yang bersih dan lestari. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi praktis melalui rekomendasi strategis yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penegakan peraturan daerah berbasis pendekatan kelembagaan yang sinergis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan di bidang administrasi publik dan pengelolaan lingkungan, tetapi juga menawarkan solusi aplikatif yang relevan dan kontekstual bagi pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami sinergitas yang terjalin antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota

Palangka Raya dalam konteks penegakan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada tiga hal utama. Pertama, untuk mengidentifikasi bentuk sinergitas yang dilakukan oleh kedua instansi, baik dalam upaya preventif seperti sosialisasi dan pembinaan, maupun dalam tindakan represif seperti penindakan dan operasi yustisi terhadap pelanggaran aturan. Kedua, untuk mengungkap berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sinergitas tersebut, termasuk hambatan komunikasi, koordinasi, dan sumber daya. Ketiga, untuk mengevaluasi upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan efektivitas kerja sama antara Satpol PP dan DLH dalam penegakan Perda, guna menciptakan tata kelola sampah dan kebersihan lingkungan yang lebih tertib, sehat, dan berkelanjutan di Kota Palangka Raya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode induktif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dalam penegakan Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena secara alamiah dengan fokus pada makna, bukan generalisasi (Sugiyono, 2024). Metode induktif digunakan untuk menganalisis data lapangan yang kemudian dihubungkan dengan teori, hingga diperoleh kesimpulan yang relevan (Hasan, 2011). Dalam operasionalisasi konsep, penelitian ini mengacu pada teori Sinergitas dari Doctoroff (1977), yang digunakan untuk mengkaji hubungan dan kolaborasi antar lembaga. Teori ini dioperasionalkan ke dalam variabel yang dapat diamati dan diukur guna membatasi ruang lingkup serta mengarahkan fokus penelitian secara sistematis.

Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap aktivitas Satpol PP, DLH, serta masyarakat Kota Palangka Raya. Sementara data sekunder dihimpun dari dokumen, arsip, buku, jurnal, artikel ilmiah, serta sumber lain yang relevan. Penggabungan kedua jenis data ini memberikan landasan yang kuat dan komprehensif dalam menganalisis objek penelitian (Simangunsong, 2017).

Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menjangkau individu dengan pengetahuan dan pengalaman sesuai fokus penelitian, pada penelitian ini Kepala Satpol PP dan pejabat DLH dipilih sebagai informan. Selain itu, teknik *snowball sampling* digunakan untuk memperluas jaringan informan melalui rekomendasi dari informan awal, pada penelitian ini Masyarakat dipilih sebagai informan dengan teknik pengumpulan data menggunakan *snowball sampling*. Kombinasi kedua teknik ini memastikan data yang diperoleh mendalam dan relevan dengan kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2024).

Teknik pengumpulan data terdiri atas wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali pandangan dan pengalaman informan secara langsung. Observasi dilakukan dengan keterlibatan aktif peneliti untuk memperoleh data kontekstual dari aktivitas lapangan. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data, mencakup dokumen resmi, foto kegiatan, dan arsip dari instansi terkait (Simangunsong, 2017; Arikunto, 2010).

Analisis data dilakukan sejak tahap awal pengumpulan data hingga akhir penelitian, mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2024). Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi penting, penyajian data untuk memvisualisasikan hasil secara

sistematis, dan penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah secara objektif dan logis. Ketiga tahapan ini berlangsung secara simultan dan berkelanjutan guna menjamin validitas serta kedalaman analisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Subbab ini akan membahas analisis terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang menggunakan data mentah melalui Teknik Analisis Data. Selanjutnya, peneliti akan mengevaluasi data berdasarkan hasil wawancara yang telah diolah, kemudian mengintegrasikan **temuan-temuan** serta fakta tersebut secara menyeluruh dengan merujuk pada teori yang telah dipilih. Tujuan dari proses ini adalah untuk memperoleh hasil penelitian yang komprehensif. Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk deskriptif yang mencakup penjelasan rinci serta kutipan langsung dari narasumber.

3.1. Analisis Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Dinas Lingkungan Hidup dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan peraturan daerah sebagai aparat penegak perda dan penyelenggara ketertiban umum. Peranan Satpol PP tidak hanya terbatas pada aspek penegakan hukum, namun juga mencakup pembinaan, pengawasan, dan tindakan preventif terhadap potensi pelanggaran peraturan daerah di wilayah kerjanya. Dalam menjalankan tugas tersebut, Satpol PP berkoordinasi dengan instansi lain, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH), guna menciptakan kondisi wilayah yang tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum daerah. Menurut Eviany (2021), efektivitas penegakan peraturan daerah sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan Satpol PP, ketersediaan sumber daya manusia, serta sinergi antarorganisasi pemerintah daerah. Peneliti menganalisis sinergitas antara Satpol PP dan DLH Kota Palangka Raya dalam menegakkan Perda Kota Palangka Raya kaitannya dengan Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan, dengan menggunakan Teori Sinergitas dari Doctoroff (1977). Analisis ini bertujuan untuk memperjelas permasalahan serta mengukur efektivitas sinergitas yang telah dilakukan melalui beberapa dimensi dan indikator sebagai berikut

3.1.1 Komunikasi yang Efektif

Komunikasi melibatkan dua pihak, yaitu komunikator yang menyampaikan pesan dan komunikan yang menerima serta memahami pesan tersebut untuk mencapai efektivitas komunikasi dan mendapatkan umpan balik. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada arah komunikasi antara Satpol PP dan DLH terkait sinergitas dalam penegakan Perda Kota Palangka Raya tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan. Kedua pihak memiliki pesan yang berbeda, di mana Satpol PP fokus pada penegakan perda dan edukasi mengenai kepatuhan terhadap aturan, sementara DLH lebih menitikberatkan pada aspek teknis pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.

Keefektifan komunikasi diukur dengan beberapa indikator, salah satunya adalah sejauh mana pesan dapat diterima oleh masing-masing pihak. Satpol PP dan DLH saling menerima pesan yang disampaikan melalui koordinasi yang terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan hasil kegiatan. Satpol PP menerima informasi dari DLH mengenai lokasi-lokasi yang rawan pelanggaran perda, seperti pembuangan sampah di tempat yang tidak sesuai dengan aturan. Setelah informasi

diterima, Satpol PP menindaklanjuti dengan mengadakan Operasi Yustisi yang melibatkan DLH untuk memberikan edukasi tentang pengelolaan sampah yang benar. Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya menjelaskan bahwa mereka bekerja sama dengan DLH untuk memastikan pemahaman yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, dengan pelaksanaan operasi yustisi dan pemasangan spanduk larangan sebagai langkah awal penegakan perda.

DLH juga berperan dalam komunikasi antara kedua pihak, dengan memberikan informasi mengenai lokasi rawan sampah dan edukasi teknis pengelolaan sampah. Kepala DLH Kota Palangka Raya menambahkan bahwa mereka melakukan koordinasi rutin dengan Satpol PP melalui rapat formal dan informal, serta memanfaatkan saluran komunikasi digital seperti grup WhatsApp untuk koordinasi cepat. Selain itu, DLH juga mengadakan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media, termasuk media sosial dan penyuluhan langsung, serta bekerja sama dengan Satpol PP dalam operasi penertiban yang bersifat edukatif.

Pernyataan kedua kepala instansi ini dibuktikan melalui observasi lapangan, di mana kedua pihak secara konsisten berkoordinasi dalam setiap kegiatan penegakan Perda. Operasi Yustisi Gabungan dilakukan setiap enam bulan sekali, tergantung pada anggaran yang tersedia, sementara sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dilaksanakan setiap bulan. Penegakan perda yang dilakukan oleh Satpol PP dan DLH termasuk pemberian sanksi kepada pelanggar dan pemasangan spanduk larangan membuang sampah sembarangan, yang menjadi bagian dari upaya pengelolaan sampah yang lebih baik di Kota Palangka Raya.

Komunikasi yang efektif antara Satpol PP dan DLH Kota Palangka Raya sangat penting dalam sinergitas penegakan Perda Pengelolaan Sampah. Kedua instansi memiliki peran saling melengkapi, dengan Satpol PP fokus pada penegakan hukum dan DLH pada aspek teknis pengelolaan sampah. Koordinasi aktif dan berkesinambungan memastikan pesan yang disampaikan dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik. Sosialisasi bersama, pemasangan spanduk, dan penyuluhan kepada masyarakat menjadi strategi utama yang disepakati kedua pihak. Meskipun terdapat tantangan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan keberadaan TPS liar, kedua pihak tetap berkomitmen untuk menindaklanjuti pesan yang telah disepakati dengan tindakan konkret, seperti pemasangan rambu larangan. Dengan demikian, efektivitas komunikasi antara Satpol PP dan DLH tidak hanya bergantung pada penyampaian pesan, tetapi juga pada kesediaan kedua belah pihak untuk menyetujui dan menindaklanjuti pesan tersebut. Komunikasi dua arah yang saling mendengarkan, diiringi kesepakatan dan implementasi bersama, menjadi kunci keberhasilan dalam penegakan Perda Pengelolaan Sampah di Kota Palangka Raya.

3.1.2 Umpan Balik

Dimensi umpan balik dalam sinergitas antara Satpol PP dan DLH Kota Palangka Raya memainkan peran penting dalam memastikan efektivitas penegakan Perda Pengelolaan Sampah. Umpan balik memungkinkan kedua pihak untuk mengevaluasi kebijakan dan strategi yang diterapkan serta membuat penyesuaian yang diperlukan. Indikator pertama, yaitu "ada atau tidaknya saluran untuk memberikan umpan balik," telah dipenuhi dengan baik. Satpol PP dan DLH menggunakan saluran komunikasi internal seperti WhatsApp dan rapat koordinasi untuk bertukar informasi dan memberi umpan balik terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Kepala Bidang Satpol PP menyatakan bahwa mereka rutin berkoordinasi dengan DLH melalui grup WhatsApp untuk menyampaikan laporan kondisi lapangan dan tindak lanjut pengawasan. Begitu juga dengan DLH, yang memiliki mekanisme pelaporan internal untuk menanggapi masukan dari Satpol PP terkait

temuan di lapangan, seperti TPS liar.

Indikator kedua, "tindak lanjut terhadap umpan balik," juga telah terimplementasi dengan baik. Satpol PP dan DLH bekerja secara terkoordinasi untuk menanggapi umpan balik yang diterima. Kepala Bidang Satpol PP menjelaskan bahwa setiap masukan dicatat, dianalisis, dan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi. Salah satu contoh nyata adalah penanganan TPS ilegal, di mana Satpol PP dan DLH bersama-sama meninjau lokasi, mengatur pengangkutan sampah, dan memasang rambu larangan. Tindak lanjut ini dilakukan secara sistematis dan melibatkan evaluasi untuk memastikan masalah tidak berulang.

Secara keseluruhan, baik saluran umpan balik maupun tindak lanjut terhadap umpan balik menunjukkan bahwa komunikasi antarinstansi telah berjalan dengan baik, memperkuat sinergitas dan memastikan keberhasilan penegakan Perda Pengelolaan Sampah di Kota Palangka Raya.

3.1.3 Kepercayaan

Kepercayaan merupakan prinsip utama dalam membangun sinergitas antara Satpol PP dan DLH Kota Palangka Raya dalam penegakan Perda Pengelolaan Sampah. Kepercayaan ini tercipta melalui komunikasi terbuka, koordinasi reguler, dan komitmen bersama untuk bekerja sesuai peran masing-masing. Kepercayaan tidak hanya dibangun melalui kebijakan formal, tetapi juga melalui interaksi yang berkelanjutan dan konstruktif.

Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya dalam wawancara pada 23 Januari 2025 menyatakan bahwa untuk membangun kepercayaan dengan DLH, mereka menjalankan pendekatan kolaboratif, termasuk sosialisasi bersama dan pertukaran informasi secara terbuka. Hal ini memastikan bahwa kebijakan teknis DLH dapat didukung oleh Satpol PP dalam pengawasan dan penindakan. Koordinasi sebelum tindakan lapangan juga dilakukan untuk memastikan pemahaman yang sama dan menghindari kesalahpahaman. Kepercayaan ini juga tercermin dalam penyelesaian masalah yang melibatkan pertemuan koordinatif dan kesepakatan bersama.

Dalam pelaksanaannya, Satpol PP dan DLH saling melengkapi melalui checks and balances yang sehat, di mana Satpol PP menyampaikan hasil pengawasan kepada DLH, dan DLH memberikan laporan temuan untuk ditindaklanjuti oleh Satpol PP. Kedua instansi menyelaraskan visi melalui program lintas sektor yang mengutamakan kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K-3), dengan koordinasi waktu, alokasi sumber daya, serta pelaporan yang transparan. Dengan demikian, kepercayaan antara Satpol PP dan DLH Kota Palangka Raya adalah hasil dari adaptasi bersama yang berkelanjutan, menciptakan pendekatan kolaboratif yang efektif dalam penegakan Perda Pengelolaan Sampah.

3.1.4 Kreativitas

Kreativitas memainkan peran penting dalam memperkuat sinergi antara Satpol PP dan DLH Kota Palangka Raya dalam pengelolaan sampah, khususnya dalam penegakan Perda tentang Pengelolaan Sampah. Kedua instansi ini terus berinovasi untuk menciptakan sistem kerja yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan yang ada.

Salah satu bentuk kreativitas yang diterapkan adalah pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi INFO PAK SAM untuk pemetaan lokasi sarana persampahan dan aplikasi INFO BANG APUL untuk layanan bank sampah. Kedua aplikasi ini memfasilitasi masyarakat dalam mengelola sampah secara lebih efisien dan dapat diakses melalui media sosial dan website DLH Kota Palangka Raya. Satpol PP berperan dalam mendukung sistem ini dengan pengawasan di titik-titik yang telah dipetakan, memastikan pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dan berbasis data.

Selain itu, Satpol PP dan DLH juga menjajaki pendekatan kreatif lainnya melalui kolaborasi lintas fungsi, seperti pelaksanaan workshop dan kunjungan lapangan antarinstansi. Ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petugas dan menyamakan persepsi tentang pengelolaan sampah yang berkelanjutan, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan teknis yang ada.

Inovasi lain yang memperkuat sinergi ini adalah keberadaan Pusat Daur Ulang (PDU) yang dibuka pada Mei 2024. PDU ini membantu mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dengan mengolahnya menjadi kompos, bahan daur ulang, dan produk bernilai guna. Satpol PP bertugas mengawasi praktik pengelolaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, sementara DLH fokus pada aspek teknis pengelolaan dan pemanfaatan sampah.

Dengan melibatkan kreativitas dalam berbagai aspek, Satpol PP dan DLH Kota Palangka Raya mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berbasis teknologi. Inovasi dan kolaborasi ini berkontribusi besar dalam mewujudkan Kota Palangka Raya yang lebih bersih, tertib, dan ramah lingkungan.

3.2 Analisis Kendala Dalam Pelaksanaan Sinergitas Oleh Satpol PP Dan DLH Kota Palangka Raya Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Lingkungan Di Kota Palangka Raya

Pelaksanaan sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan instansi terkait dalam penegakan peraturan daerah seringkali menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek struktural, koordinatif, maupun sumber daya. Salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya komunikasi dan pembagian peran antarinstansi, yang mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya efektivitas penegakan perda. Selain itu, keterbatasan personel dan sarana prasarana pendukung juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas bersama di lapangan. Eviany (2020) menekankan bahwa kendala sinergitas antarperangkat daerah dapat disebabkan oleh minimnya integrasi program kerja dan belum terbentuknya budaya kolaboratif yang kuat dalam birokrasi daerah. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya memiliki jawaban yang sama terkait apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sinergitas Satpol PP dan DLH Kota Palangka Raya dalam Penegakan Perda tentang Pengelolaan Sampah. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 23 Januari 2025 pukul 11.30 WIB dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya di tanggal 13 Januari 2025 pukul 10.00 WIB, kendala-kendala tersebut dapat dianalisis berdasarkan empat dimensi utama sinergitas, yaitu komunikasi yang efektif, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas sebagai berikut:

1. **Komunikasi Yang Efektif**, komunikasi yang efektif sangat penting dalam sinergitas antara Satpol PP dan DLH, namun saat ini komunikasi antar kedua instansi belum berjalan sistematis dan terpadu. Informasi operasional seperti lokasi patroli dan data titik pembuangan sampah sering kali disampaikan secara informal, seperti melalui pesan singkat atau lisan, yang dapat menimbulkan kesalahan interpretasi. Selain itu, tidak adanya forum koordinasi rutin menyebabkan informasi tidak tersebar dengan baik, yang berdampak pada ketidaksinkronan dan tumpang tindih tugas di lapangan. Hal ini juga melemahkan koordinasi dalam pengambilan keputusan strategis.
2. **Umpan Balik**, umpan balik adalah elemen penting dalam sinergitas, tetapi dalam pelaksanaan penegakan perda oleh Satpol PP dan DLH, belum ada saluran formal untuk menampung umpan balik secara terstruktur. Evaluasi bersama jarang dilakukan, dan umpan balik sering bersifat informal dan tidak terdokumentasi dengan baik.

Akibatnya, masukan konstruktif tidak ditindaklanjuti dalam perencanaan atau pelaksanaan kegiatan berikutnya, dan kendala sering diselesaikan secara sepihak. Hal ini mengurangi semangat kolaboratif dan menghambat perbaikan berkelanjutan dalam kerja sama antarlembaga.

3. **Kepercayaan**, kepercayaan adalah aspek kunci dalam membangun kerja sama yang efektif. Dalam sinergitas antara Satpol PP dan DLH, kepercayaan ini terhalang oleh keraguan antarinstansi terkait peran dan kontribusi masing-masing. Satpol PP merasa DLH kurang memberikan dukungan teknis, sementara DLH menilai pendekatan Satpol PP terlalu kaku. Ketidakseimbangan persepsi ini menyebabkan ketegangan dalam hubungan kerja sama, mengurangi fleksibilitas koordinasi, dan membuat kedua instansi lebih fokus pada tugas internal, daripada upaya kolaboratif. Hal ini menghambat tercapainya sinergitas yang optimal.
4. **Kreativitas**, kreativitas adalah elemen penting dalam menciptakan sinergitas yang adaptif dan inovatif. Namun, dalam kerja sama antara Satpol PP dan DLH, kreativitas masih rendah. Penegakan perda dilakukan dengan metode konvensional seperti patroli rutin dan peneguran langsung, tanpa pendekatan edukatif yang komunikatif. Belum ada pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas, seperti penggunaan media sosial untuk edukasi atau aplikasi daring untuk pemantauan sampah liar secara real-time. Kurangnya inovasi ini menunjukkan bahwa sinergitas masih terbatas pada aspek operasional, bukan pada strategi yang mampu mengatasi tantangan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh.

3.3 Analisis Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Satpol PP dan DLH Kota Palangka Raya dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan di Kota Palangka Raya

Menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkesinambungan. Upaya-upaya ini dirancang untuk memperkuat kerja sama antarinstansi melalui peningkatan komunikasi, sistem umpan balik, pembangunan kepercayaan, dan dorongan terhadap kreativitas.

- 1) **Penguatan Komunikasi yang Efektif**, dalam menghadapi tantangan komunikasi antarlembaga, Satpol PP dan DLH Kota Palangka Raya telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memperkuat koordinasi. Salah satu langkah penting adalah pelaksanaan forum koordinasi rutin, seperti rapat teknis mingguan atau bulanan, yang dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi, merumuskan agenda bersama, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi solusi penting. Kedua instansi menggunakan aplikasi perpesanan internal dan sistem informasi bersama (dashboard digital) untuk mempercepat arus informasi operasional, seperti jadwal penindakan, lokasi kegiatan, serta pelaporan hasil. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen kedua pihak dalam memperbaiki manajemen komunikasi demi mendukung sinergi yang lebih terstruktur dan kolaboratif dalam penegakan perda.
- 2) **Pengembangan Sistem Umpan Balik yang Terintegrasi**, satpol PP dan DLH Kota Palangka Raya telah mengembangkan sistem evaluasi dan pelaporan terpadu sebagai respons terhadap lemahnya mekanisme umpan balik dalam penegakan perda pengelolaan sampah. Sistem ini mencakup penyusunan laporan kegiatan

gabungan dan formulir evaluasi yang diisi bersama setelah penindakan, guna menganalisis kendala, efektivitas tindakan, serta peluang perbaikan. Hasil evaluasi kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi perbaikan secara kolektif dan diimplementasikan dalam kebijakan berikutnya. Untuk menjamin keberlanjutan, masing-masing instansi juga menunjuk petugas penghubung (focal point) yang bertugas menindaklanjuti hasil evaluasi dan menjaga kelancaran komunikasi. Langkah ini mencerminkan komitmen terhadap sistem kerja yang berbasis refleksi dan perbaikan berkelanjutan, serta memperkuat koordinasi dan responsivitas terhadap tantangan di lapangan.

- 3) **Penguatan Kepercayaan Antarlembaga**, kurangnya kepercayaan institusional antara Satpol PP dan DLH menjadi kendala utama dalam efektivitas kerja sama penegakan Perda di Kota Palangka Raya. Untuk mengatasi hal ini, kedua instansi telah mengambil langkah strategis seperti *joint briefing* sebelum pelaksanaan tugas dan *after action review* setelah kegiatan selesai, guna menyamakan persepsi dan mengevaluasi peran masing-masing secara terbuka. Selain itu, keduanya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai dasar hukum dan administratif kerja sama. Dokumen ini menjabarkan hak, kewajiban, serta mekanisme koordinasi yang memperjelas peran dan menghindari konflik kewenangan. Langkah-langkah ini menegaskan bahwa kepercayaan antarlembaga dibangun melalui komunikasi terbuka, evaluasi bersama, serta komitmen formal yang terstruktur, sehingga mendukung keberlanjutan sinergi dalam penegakan hukum lingkungan.
- 4) **Penguatan Kreativitas dan Inovasi dalam Sinergitas**, untuk mengatasi kendala operasional dan meningkatkan efektivitas penegakan Perda tentang pengelolaan sampah, Satpol PP dan DLH Kota Palangka Raya telah mengembangkan pendekatan kolaboratif berbasis kreativitas dan inovasi. Salah satu terobosannya adalah pengembangan aplikasi daring yang memungkinkan masyarakat melaporkan langsung lokasi pembuangan sampah liar. Inisiatif ini mempercepat respons penindakan dan meningkatkan partisipasi publik dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kedua instansi juga memanfaatkan media sosial untuk kampanye edukatif dengan konten visual yang menarik, guna meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan tertib hukum. Di samping itu, pelatihan bersama juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas personel dalam pemanfaatan teknologi dan pengembangan solusi inovatif. Upaya-upaya ini mencerminkan komitmen Satpol PP dan DLH dalam membangun sinergi yang adaptif, substantif, dan partisipatif, menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lahat terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis belum berjalan secara optimal. Ketidakefektifan ini terutama disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia, kurangnya sarana prasarana pendukung, serta belum maksimalnya koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait. Temuan ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan sejumlah penelitian terdahulu, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sama halnya dengan temuan penelitian Sari (2021) yang meneliti penegakan Perda tentang Ketertiban Umum di Kota Palembang, ditemukan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan penegakan perda adalah keterbatasan jumlah personel dan belum optimalnya koordinasi antar lembaga. Hal ini memperkuat temuan penelitian ini bahwa Satpol PP di

Kabupaten Lahat juga mengalami kendala serupa, khususnya dalam hal kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan tidak adanya rumah singgah sebagai fasilitas rehabilitasi sosial.

Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Prasetyo (2020) yang meneliti Satpol PP di Kota Yogyakarta, di mana disebutkan bahwa upaya penertiban terhadap pengemis dan anak jalanan tidak memberikan efek jera karena penindakan dilakukan tanpa diiringi pendekatan sosial dan program pembinaan berkelanjutan. Demikian pula di Kabupaten Lahat, tindakan Satpol PP cenderung bersifat represif, dan belum disertai program pemulihan atau pemberdayaan yang sistematis.

Namun, berbeda dengan temuan penelitian Fitriani (2019) di Kota Bandung yang menunjukkan bahwa Satpol PP secara aktif melibatkan Dinas Sosial dan LSM dalam penanganan anak jalanan dan pengemis melalui program pembinaan, penelitian ini menemukan bahwa koordinasi antarinstansi di Kabupaten Lahat masih belum maksimal. Ketiadaan mekanisme terpadu dalam proses rehabilitasi membuat penanganan tidak berkelanjutan, sehingga permasalahan anak jalanan dan pengemis tetap berulang.

Temuan ini menolak penelitian Wulandari (2018), yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan Perda Ketertiban Umum di Kota Surabaya sudah efektif berkat dukungan anggaran yang memadai, adanya rumah singgah, dan tim terpadu. Sementara itu, di Kabupaten Lahat, keterbatasan anggaran serta tidak adanya rumah singgah menjadi faktor penghambat utama, yang berkontribusi pada lemahnya dampak jangka panjang penegakan perda.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan Perda sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta keberadaan fasilitas penunjang. Perbedaan karakteristik wilayah, kapasitas kelembagaan, dan kebijakan lokal juga menjadi faktor pembeda antara hasil penelitian ini dengan studi sebelumnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis selama penelitian, dapat disimpulkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya dalam penegakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan telah menunjukkan kemajuan melalui penguatan komunikasi, sistem umpan balik, kepercayaan antarlembaga, dan upaya inovatif. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala seperti komunikasi yang belum terstruktur, sistem evaluasi yang belum terintegrasi, rendahnya kepercayaan institusional, serta minimnya kreativitas dalam metode penegakan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kedua instansi telah melakukan berbagai langkah perbaikan, antara lain dengan mengadakan forum koordinasi rutin, memanfaatkan teknologi informasi dalam komunikasi dan pelaporan, melakukan evaluasi bersama melalui briefing dan refleksi kegiatan, menyusun nota kesepahaman (MoU), serta menggagas inovasi berupa pelaporan digital dan kampanye edukatif kepada masyarakat. Upaya-upaya ini mencerminkan komitmen kuat kedua instansi dalam memperkuat sinergi lintas sektor demi menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan di Kota Palangka Raya.

Keterbatasan Penelitian: keterbatasan terletak pada ruang lingkup wilayah yang hanya berfokus pada Kota Palangka Raya. Hal ini menyebabkan hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasi ke daerah lain yang memiliki karakteristik sosial, geografis, dan birokrasi yang berbeda. Kedua, data yang diperoleh dalam penelitian ini sebagian besar

bersifat kualitatif dan bergantung pada hasil wawancara serta pengamatan langsung, yang rentan terhadap bias subjektif dari informan maupun interpretasi peneliti. Ketiga, keterbatasan waktu dan akses terhadap dokumen resmi antarlembaga juga menjadi kendala dalam menggali informasi yang lebih mendalam terkait aspek kebijakan internal, sistem evaluasi, serta efektivitas pelaksanaan MoU antarinstansi. Keempat, karena fokus utama penelitian ini adalah pada aspek sinergitas institusional, maka partisipasi masyarakat dalam penegakan Perda belum dibahas secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan kajian dengan melibatkan dimensi masyarakat, menganalisis indikator kuantitatif, serta membandingkan praktik sinergi antarlembaga di wilayah lain sebagai bahan pembelajaran yang lebih luas. **Arah masa depan penelitian:** Pertama, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi efektivitas implementasi sistem komunikasi digital antarlembaga, termasuk bagaimana teknologi dapat meminimalkan hambatan komunikasi dan meningkatkan responsivitas terhadap isu lingkungan. Kedua, pengembangan sistem evaluasi dan umpan balik yang berbasis digital juga menjadi peluang kajian penting, khususnya terkait dengan bagaimana data hasil evaluasi dapat dimanfaatkan secara real-time dalam pengambilan keputusan strategis. Ketiga, penelitian lanjutan dapat menggali potensi inovasi teknologi dan edukasi berbasis masyarakat dalam mendukung penegakan Perda secara partisipatif. Ini mencakup studi terhadap efektivitas aplikasi pelaporan, kampanye digital, serta dampaknya terhadap kesadaran dan perilaku masyarakat. Dengan demikian, arah masa depan penelitian tidak hanya berfokus pada penguatan sinergitas institusional, tetapi juga pada transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan keterlibatan aktif publik sebagai bagian integral dari tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah atas kerja sama dan bantuan yang telah diberikan selama proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pihak dari instansi pemerintahan daerah lainnya yang turut serta dalam diskusi, koordinasi, serta kegiatan pendukung penelitian. Dukungan dalam bentuk data, informasi, serta akses lapangan yang diberikan telah membantu penulis dalam memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah di Kalimantan Tengah.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Eviany, E. (2021). *Perlindungan masyarakat: Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan manajemen kebencanaan*. Bandung: CV. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Eviany, E. (2020). *Sinergitas antar perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah*. Bandung: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Fitriani, R. (2019). Efektivitas penegakan peraturan daerah tentang ketertiban umum oleh Satpol PP Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 123–135.
- Hamdie, A. F., Subandi, R., & Lestari, D. (2021). Pengelolaan sampah dan permasalahan lingkungan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 36(1), 33–41.
- Hasan, E. (2011). *Filsafat ilmu dan metodologi penelitian ilmu pemerintahan*. Galia Indonesia.
- Hasibuan, R. (2019). Tantangan Satpol PP dalam penegakan Perda di wilayah perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 133–142.

- Katusiimeh, M., Mol, A. P. J., & Oosterveer, P. (2012). Public-private partnerships in urban solid waste management: The case of Uganda. *Habitat International*, 36(2), 278–286. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2011.10.003>
- Mardiana, D. (2021). Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kalimantan Tengah. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(1), 55–68.
- Prasetyo, D. (2020). Analisis penegakan Perda tentang ketertiban sosial oleh Satpol PP Kota Yogyakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 88–97.
- Putri, D. A., & Anggraini, T. (2021). Sinergi lintas sektor dalam penegakan Perda lingkungan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(2), 102–114.
- Purwanto, B., & Susanto, H. (2023). Sinergi antarlembaga dalam penegakan hukum lingkungan. *Jurnal Kebijakan Publik IPDN*, 11(2), 101–112.
- Rahmawati, F., & Wibowo, B. A. (2020). Kolaborasi strategis dalam penegakan kebijakan lingkungan perkotaan. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 9(1), 15–27.
- Sari, M. (2021). Implementasi penegakan Perda ketertiban umum oleh Satpol PP di Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(3), 45–56.
- Simamora, A. P. (2014). *Hukum dan kebijakan publik*. Prenadamedia Group.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan teoritik legislatik empirik inovatif*. Alfabeta.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Subitmele, E. (2024). Tantangan pengelolaan sampah di Indonesia. *Jurnal Lingkungan IPDN*, 5(1), 12–20.
- Sugiyono. (2024). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryani, E., & Fahmi, A. (2020). Koordinasi DLH dan Satpol PP dalam penegakan Perda tentang sampah. *Jurnal Bina Praja*, 12(3), 253–264.
- Widodo, T., Supriyanto, E., & Gunawan, A. (2021). Collaborative governance in environmental law enforcement: A study of local government institutions in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 11(1), 143–156.
- Wilson, D. C., Velis, C., & Cheeseman, C. (2012). Role of informal sector recycling in waste management in developing countries. *Habitat International*, 30(4), 797–808. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2009.11.002>
- Wulandari, A. (2019). Sinergitas DLH dan Satpol PP dalam penegakan Perda No. 3 Tahun 2015 tentang sampah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 85–97.
- Wulandari, N. (2018). Evaluasi kinerja Satpol PP dalam menegakkan Perda No. 5 Tahun 2007 di Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 65–74.
- Zhang, Y., & Zhu, Q. (2022). Cooperation mechanism for municipal solid waste management in the Yangtze River Delta: Evolution, challenges, and future prospects. *Frontiers in Environmental Science*, 10, Article 999120. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.999120>

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan
- Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 43 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan